



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **HERMAN ABDULLAH**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 04 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARIS PANTO, S.HI., ISMAIL ABAS, S.HI., dan IDRUL WAHID, S.HI.,M.H.,CPM., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Haris Panto, S.HI & Rekan yang beralamat di Jln. LPMP Desa Bongoime Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2024, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO, Cq. KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA, Cq. KEPOLISIAN SEKTOR KOTA UTARA, berkedudukan di Jalan Rusli Datau Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol Wiyogo Pamungkas. S.I.K., M.Hum, Pembina Salikhun Berny. Ikano, S.H., Ipda Wisnawati U. Otaya, S.H., Aiptu Meykel Ridel Manopo dan Brigpol Steven S. Umar, S.H., berkantor di Polda Gorontalo Jalan Ahmad A. Wahab Nomor 17 Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 32/SK.KHS/XII/2024 tanggal 19 DseMBER 2024 dan Surat Perintah Kapolda Gorontalo Nomor : Sprin/1445/XII/HUK.12.15/2024, tanggal 19 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto tanggal 10 Desember 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan 10 Desember 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo register Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto tanggal 10 Desember 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamza (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *Internatonal Costomari Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan akan dijunjung tinggi. Disamping itu praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara *horizontal* terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai-nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka, serta pengeledaan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dalam **PERKAP No.8 Tahun 2009** tentang implementasi prinsip dan standar Hak

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia **Pasal 23 huruf (e)**: Tindakan penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar Internasional HAM dalam penahanan diantaranya sebagai berikut "Tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

4. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang pro rakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusuma atmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

5. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*

- o *(dst)*
- o *(dst)*
- o *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;***
- o *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang*



*tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Pengeledahan dan Penyitaan;*

6. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Adapun alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Peraperadilan ini adalah sebagai berikut:

1. Tentang Penyelidikan

- 1) Bahwa pada tanggal 08 November 2024, Pemohon dilaporkan oleh Pelapor Pr. NOU AHMAD, dengan Laporan Polisi yang dijadikan dasar dalam Surat Perintah Penangkapan, Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan, Surat Perintah Penahanan, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka, Surat Perpanjangan Penahanan, Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dengan Nomor: LP/B/67/XI/2024/SPKT/POLSEK KOTA UTARA/POLRESTA GTLO KOTA/POLDA GTLO, tertanggal 08 November 2024;
- 2) Bahwa dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/XI/RES.1.11./2024/Sektor Kota Utara, Tertanggal 08 November 2024 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/26/XI/RES.1.11./2024/Sektor Kota Utara tentang Penetapan Tersangka Tertanggal 08 November 2024, tertuang dasar dan pertimbangannya pada poin 4 (empat) tercantum Surat Pernyataan Penyelidikan Nomor: SP.Sidik/14/XI/RES.1.11/2024, Sektor Kota Utara, Tanggal 08 November 2024. Akan tetapi Pemohon tidak mengetahui perihal penyelidikan yang dilakukan terhadap Pemohon, karena Pemohon tidak pernah diundang sebagai pemberi keterangan baik sebagai saksi maupun terlapor;
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Termohon menduga Termohon tidak melakukan prosedur Penyelidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



2. Tentang Penangkapan

- 1) Bahwa Pemohon ditangkap oleh Termohon pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 13.00 wita, pada saat makan siang, dikediaman (rumah) Pemohon yakni di Perum Riya Gamayan Permai, Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, **tanpa Ada Surat Perintah Penangkapan** dan sebelumnya Pemohon tidak pernah di **Panggil** oleh Termohon baik sebagai saksi maupun sebagai Terlapor;
- 2) Bahwa setelah dilakukan penangkapan sebagaimana disebut di atas Pemohon di dibawah Ke Polsek Kota Utara, Kota Gorontalo, dan dalam perjalanan menuju Polsek tersebut, Pemohon dipukuli (ditampar) oleh oknum polisi yang bernama Bripda. Febian Saputra Yantu, tanpa Pemohon ketahui apa yang menjadi kesalahan Pemohon;
- 3) Bahwa sekitar pukul 15.00 wita, Pemohon di dimintai keterangan dan sekitar pukul 16.00 wita Pemohon dibawah oleh Termohon menuju salah satu tempat (rumah) yang dijadikan tempat untuk melakukan Zikir oleh Pemohon yang terletak di Kel.Moodu, Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, dan setelah kembali dari tempat tersebut Pemohon dibawah menuju Polsek Kota Utara, dan dilakukan pemeriksaan lanjutan, hingga Pemohon tidak diperkenankan untuk pulang kerumahnya, dan hanya diperbolehkan untuk **tidur dikursi depan ruangan tahanan dengan kondisi tangan terborgol**;
- 4) Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 Pemohon masih tetap berada di Polsek Kota Utara Kota Gorontalo dan sekitar pukul 24.00 wita dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Pemohon, dan pada saat pemeriksaan tersebut Pemohon dalam **keadaan tangan terborgol**, setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud, Pemohon langsung dimasukkan ke ruangan tahanan. Kemudian Termohon memberikan 3 (tiga) bentuk surat kepada keluarga Pemohon yakni:
 - a. Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor: B/21/XI/RES 1.11/2024/Sek Kota Utara. **Tertanggal 08 November 2024.**



b. Surat Perintah Penangkapan Nomor:
SP.Kap/21/XI/RES.1.11./2024/ Sektor Kota Utara, **Tertanggal 08
November 2024.**

c. Surat Perintah Penahanan Nomor:
SP.Han/21/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara. **Tertanggal 09
November 2024.**

5) Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, dimana Pemohon mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi serta tidak adanya kepastian hukum terhadap penangkapan yang dialami Pemohon **dengan tidak adanya surat perintah penangkapan oleh Termohon** dan antara hari penangkapan yakni pada hari kamis 07 November 2024 dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/XI/RES.1.11./2024/ Sektor Kota Utara, **Tertanggal 08 November 2024**, telah terjadi ketidak sesuaian. Maka terhadap hal tersebut, Pemohon menduga Termohon telah mencederai hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia (vide Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945);

3. Tentang Penahanan Dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

- 1) Bahwa pada Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dan perubahannya dalam Putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015. "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan (SPRINDIK)". akan tetapi Pemohon atau keluarga Pemohon tidak pernah di berikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- 2) Bahwa dalam Putusannya Mahkamah berpendapat "tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidak pastian hukum, tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Karena itu, terpenting bagi



MK menyatakan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum, tetapi juga diwajibkan terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah didasarkan pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk penasihat hukumnya. Sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon merasa hak Pemohon untuk mempersiapkan pemembelaan diri, dirugikan oleh pihak Termohon dan Termohon telah melakukan pelanggaran yang harusnya di tegakan oleh Termohon selaku Penegak Hukum.

4. Tentang Penetapan Tersangka

- 1) Bahwa pada tanggal 08 November 2024 Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/26/XI/RES.1.11./2024/Sektor Kota Utara tentang Penetapan Tersangka sementara pada hari tanggal bulan dan tahun yang sama pula Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/XI/RES.1.11./2024/Sektor Kota Utara, Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor: B/21/XI/RES 1.11/2024/Sek Kota Utara, berdasarkan hal tersebut patut diduga Termohon tidak propseional dan tidak prosedural dalam melaksanakan kewenangannya selaku penegak hukum;
- 2) Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan. Dalam hal dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon tidak jelas dua alat bukti yang dijadikan dasar dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Karena dalam hal penangkapan, dan penetapan tersangka dilakukan dalam kurun waktu yang sama;



- 3) Bahwa dalam **Perkapolri No 14 Tahun 2012 pasal 36 ayat (1) tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana** di tuliskan “**Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:**
 - a. Adanya bukti permulaan yang cukup
 - b. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar. “
- 4) Bahwa Perkapolri dan Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan **pemeriksaan/pemanggilan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup. Bahwa dalam dugaan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan kepada Pemohon, Pemohon tidak pernah diundang sebagai saksi atau terlapor untuk memberikan keterangan sebagai calon tersangka, sehingganya hal tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Pemohon dan telah merugikan Pemohon;
- 5) Bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat **Erga Omnes** (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini di Kepolisian Sektor Kota Utara Kota Gorontalo;
- 6) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya** dan **Perkapolri No 14 Tahun 2012 Pasal 36 ayat (1)**, Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Karena Termohon melakukan penangkapan terlebih dahulu sebelum keluarnya Surat Perintah Penangkapan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon;
- 7) Dengan demikian jelas tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka tanpa melalui Pemanggilan terlebih



dahulu, serta tanpa surat perintah penangkapan merupakan tindakan yang tidak sah serta cacat hukum dan harus dibatalkan atas penahanan dan penetapan tersangka dalam hal ini sebagai Pemohon oleh Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo*.

5. Tentang Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

- 1) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang telah diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor: SP.Han/21/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara, tertanggal 09 November 2024, Pemohon ditahan pada rumah tahanan Sektor Kota Utara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 November 2024 sampai dengan 28 November 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/XI/21.a/RES.2.4/2024/Sektor Kota Utara perpanjangan masa tahanan bagi Pemohon menjadi 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 November 2024 sampai dengan 07 Januari 2025;
- 2) Bahwa oleh karena peristiwa penangkapan pada tanggal 07 November 2024 tidak sesuai dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 08 November 2024 dan telah merugikan Pemohon, maka mohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia agar penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah;

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan Praperadilan, kiranya dapat memutuskan permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/XI/RES.1.11./2024/Sektor Kota Utara, tertanggal 08 November 2024 yang diterbitkan oleh Termohon tidak sah;
3. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/21/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara, tertanggal 09 November 2024, dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/XI/21.a/RES.2.4/2024/Sektor Kota Utara, tertanggal 29 November 2024 yang di terbitkan oleh Termohon tidak sah;
4. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/26/XI/RES.1.11./2024/Sektor Kota Utara tentang Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan penyidikan kepada Pemohon dan mencabut status tersangka Pemohon setelah putusan dibacakan;
6. Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari dalam tahanan segera setelah putusan dibacakan dihadapan persidangan;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk merehabilitasi dan ganti rugi atas nama baik Pemohon sebesar Rp.500.000.000.00;- (Lima Ratus Juta Rupiah);

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- A. TERMOHON menolak keras dalil-dalil permohonan yang diajukan PEMOHON sebagaimana permohonan Praperadilan tertanggal 22 Desember 2024, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
- B. Selanjutnya TERMOHON tidak akan menjawab dan menanggapi satu-persatu dalil gugatan PEMOHON namun tidak berarti bahwa TERMOHON membenarkan dalil-dalil PEMOHON tersebut, akan tetapi TERMOHON akan menjawab dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus adalah merupakan bentuk bantahan TERMOHON terhadap dalil-dalil gugatan PEMOHON dan demikian juga dengan dalil-dalil gugatan lainnya yang tidak relevan tidak akan TERMOHON tanggapi;
- C. Dalam kesempatan ini izinkan kami kuasa hukum TERMOHON Praperadilan menyampaikan Jawaban dan tindakan hukum yang dilakukan sebagaimana yang dimohonkan oleh PEMOHON dalam perkara ini sebagai berikut :

1. KASUS POSISI

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa TERMOHON awalnya menerima laporan pengaduan dari seseorang yang bernama NOU AHMAD yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana Penipuan dengan Terlapornya sdr. HERMAN ABDULLAH.
- b. Bahwa dengan adanya laporan pengaduan *a quo* maka TERMOHON menindaklanjutinya dengan menerbitkan SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN Nomor: SP. Lidik / 175 / XI / 2024 / Sek Kota Utara tertanggal 07 November 2024 serta SURAT PERINTAH TUGAS Nomor: Sp. Gas / 175.a / XI / 2024 / Sek Kota Utara tertanggal 07 November 2024 untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi pada tahun 2022.
- c. Berdasarkan kedua SURAT PERINTAH *a quo* maka TERMOHON untuk menggali adanya peristiwa pidana sebagaimana yang dilaporkan, melakukan permintaan keterangan sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN (Klarifikasi) kepada:
 - 1) Sdri. NOU AHMAD,
 - 2) Sdri. SINO MAKU ,
 - 3) Sdri. PATRA A. PONELO,
 - 4) Sdra. HERMAN ABDULLAH.
- d. Bahwa dalam proses penyelidikan, TERMOHON menerima bukti surat berupa kwitansi dari Sdri. NOU AHMAD.
- e. Bahwa terhadap serangkaian permintaan keterangan di atas dan dokumen yang diterima oleh TERMOHON, maka tindakan TERMOHON membuat LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN tertanggal 08 November 2024 dimana dengan hasil laporan *a quo* menjadi bahan atau materi untuk dilaksanakan gelar perkara, sehingga pada tanggal 08 November 2024 melaksanakan GELAR PERKARA dengan Kesimpulan/Rekomendasi antara lain meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, menerbitkan laporan polisi dan melengkapi administrasi penyidikan.
- f. Bahwa selanjutnya dari hasil Gelar Perkara TERMOHON menerbitkan LAPORAN POLISI Nomor: LP/B/67/XI/2024/SPKT/ POLSEK KOTA UTARA / POLRES GORONTALO KOTA / POLDA GORONTALO tanggal 08 November 2024.
- g. Bahwa atas rekomendasi gelar perkara *a quo*, maka selanjutnya TERMOHON menerbitkan LAPORAN POLISI Nomor:

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/67/XI/2024/SPKT/ POLSEK KOTA UTARA / POLRES GORONTALO KOTA / POLDA GORONTALO tanggal 08 November 2024, SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: SP.Sidik/14/XI /RES 1.11/2024/Sektor Kota Utara, tanggal 08 November 2024 dan SURAT PERINTAH TUGAS Nomor: Sprin.Gas /14/XI /RES 1.11/2024/Sektor Kota Utara, tanggal 08 November 2024 sebagai dasar TERMOHON untuk melakukan penyidikan.

- h. Dengan diterbitkannya SURAT PERINTAH PENYIDIKAN dan SURAT PERINTAH TUGAS maka untuk tindakan dan kepentingan penyidikan lebih lanjut maka TERMOHON menerbitkan SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) Nomor: SPDP/15/XI /RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara tertanggal 08 November 2024 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Pelapor a.n. NOU AHMAD, dibuktikan dengan SURAT TANDA TERIMA dan Terlapor a.n. HERMAN ABDULLAH yang dikuatkan dengan SURAT TANDA TERIMA.
- i. Bahwa selanjutnya TERMOHON *in casu* Penyidik/Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan kepada para saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada para saksi sebagai berikut ;
 - a. Sdri. NOU AHMAD, tertanggal 08 November 2024
 - b. Sdri. SINO MAKU , tertanggal 08 November 2024
 - c. Sdri. PATRA A. PONELO, tertanggal 08 November 2024
 - d. Sdra. HERMAN ABDULLAH. tertanggal 08 November 2024Yang keterangan para saksi dalam perkara *a quo* sangat relavan dan berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh PEMOHON.
- j. Bahwa dari proses penyelidikan dan penyidikan, TERMOHON telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti berupa **Keterangan Saksi, dan Surat** selanjutnya TERMOHON melaksanakan GELAR PERKARA pada tanggal 08 November 2024 dengan menyimpulkan bahwa terhadap Terlapor HERMAN ABDULLAH *in casu* PEMOHON dengan persangkaan Pasal 378 KUHPidana.
- k. Bahwa dengan dialihkan status dari saksi menjadi Tersangka kepada HERMAN ABDULLAH *in casu* PEMOHON maka selanjutnya TERMOHON menerbitkan SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/26/XI/Res.1.11/2024/Sektor Kota Utara tertanggal 08 November

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan surat Nomor: B / 26/XI/Res.1.11/2024/Sektor Kota Utara tertanggal 08 November 2024 perihal pemberitahuan penetapan Tersangka dimana surat penetapan dan surat pemberitahuan penetapan Tersangka diserahkan kepada HERMAN ABDULLAH yang dikuatkan dengan SURAT TANDA PENERIMAAN pada tanggal 08 November 2024.

- i. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan penangkapan dan penahanan terhadap HERMAN ABDULLAH sebagai Tersangka *in casu* PEMOHON berdasarkan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor: SP.Kap / 21 / XI / RES.1.11 / 2024 / Sektor Kota Utara tanggal 08 November 2024 dan SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor: SP.Han / 21 / XI / RES.1.11 / 2024 / Sektor Kota Utara tanggal 09 November 2024, surat Nomor: B / 37 / XI / Res.1.11 / 2024 / Sektor Kota Utara tertanggal 09 November 2024 perihal pemberitahuan penangkapan dan penahanan dimana surat penetapan dan surat pemberitahuan penetapan Tersangka diserahkan kepada HERMAN ABDULLAH yang dikuatkan dengan SURAT TANDA PENERIMAAN pada tanggal 09 November 2024.
- m. Tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON setelah menetapkan HERMAN ABDULLAH sebagai Tersangka *in casu* PEMOHON maka TERMOHON melakukan pemeriksaan kepada HERMAN ABDULLAH *in casu* PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana BERITA ACARA PEMERIKSAAN (Tersangka) tertanggal 09 November 2024.
- n. Bahwa TERMOHON dalam rangkaian penyidikan melakukan penyitaan terhadap dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana Penipuan berdasarkan SURAT PERINTAH PENYITAAN Nomor: SP.Sita/09/XI/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara tanggal 09 November 2024 kemudian dibuatkan TANDA TERIMA dan BERITA ACARA PENYITAAN tanggal 09 November 2024 selanjutnya TERMOHON menyampaikan surat Nomor : B/09.a / XI / RES.1.11 / 2024 / Sek Kota Utara tanggal 09 November 2024 perihal permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 09 November 2024 kemudian diterbitkan PENETAPAN dari Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 355/PenPid.B-SITA/2024/PN Gto tertanggal 20 November 2024.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



- o. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan permintaan perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo terhadap HERMAN ABDULLAH sebagai Tersangka *in casu* PEMOHON berdasarkan surat Nomor : B / 21. A / XI / RES 1.11 / 2024 / Sek Kota Utara tertanggal 25 November 2024, kemudian Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo menerbitkan SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN Nomor : PRINT-910 / P.5.10 / Eoh.1 11 /2024 tertanggal 26 November 2024, SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN Nomor: SPP.Han / XI / 21.a / RES.1.11 / 2024 / Sektor Kota Utara tanggal 29 November 2024 dan SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor: SP.Han / 21 / XI / RES.1.11 / 2024 / Sektor Kota Utara tanggal 09 November 2024, surat Nomor: B / 21.a / XI / Res.1.11 / 2024 / Sektor Kota Utara tertanggal 29 November 2024 perihal pemberitahuan perpanjangan penahanan Tersangka dimana surat pemberitahuan perpanjangan penahanan Tersangka diserahkan kepada HERMAN ABDULLAH yang dikuatkan dengan SURAT TANDA PENERIMAAN pada tanggal 29 November 2024.
- p. Bahwa terkait berkas perkara a.n. Terlapor HERMAN ABDULLAH telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sebagaimana surat Nomor : B / 14 / XII / Res.1.11 / 2024 / Sektor Kota Utara tertanggal 10 Desember 2024 yang dikuatkan dengan SURAT TANDA PENERIMAAN pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024.
- q. Terhadap seluruh uraian diatas maka tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah sudah tepat dan terukur serta prosedural berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku baik yang diatur dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2015 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERMOHON kemukakan pada KASUS POSISI diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan TERMOHON tidak akan menanggapi secara satu persatu dalil-dalilnya PEMOHON sebagaimana yang termuat dalam permohonannya dan hal itu bukan menjadikan TERMOHON mengakuinya melainkan secara tegas

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



menolak seluruh dalil-dalil gugatan PEMOHON, kecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON sebagai berikut :

a. Terhadap uraian/dalil PEMOHON pada Romawi II angka 1 tentang Penyelidikan

- 1) Pasal 1 ayat 5 KUHAP yaitu "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang"
- 2) Bahwa TERMOHON berdasarkan kewenangan sebagaimana pasal 1 ayat 4 KUHAP jo pasal 1 ayat 8 Perkap No. 6/2019, telah melakukan serangkaian permintaan keterangan kepada para saksi sebagaimana diterangkan dalam KASUS POSISI sehingga tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum.
- 3) Secara formil, tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON akan dibuktikan dalam persidangan agenda pembuktian.
- 4) Kalaupun dalam surat perintah penangkapan yang diterbitkan oleh TERMOHON tercantum frasa penyelidikan sehingga merupakan kekeliruan pengetikan mengingat Surat penetapan tersangka dan penahanan mencantumkan surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/14/XI /RES 1.11/2024/Sektor Kota Utara, tanggal 08 November 2024.

b. Terhadap uraian/dalil PEMOHON pada Romawi II angka 2 tentang Penangkapan

- 1) Dalam Pasal 16 ayat 1 huruf I UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri TERMOHON diberikan kewenangan dengan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan melakukan tindakan pengamanan kepada PEMOHON dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, TERMOHON sebagai pejabat yang berwenang dapat melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri demi menjaga kepentingan umum (Pasal 18 ayat (1)).



- 2) TERMOHON dalam perkara a quo, melakukan tindakan preventif dengan mengamankan PEMOHON karena adanya kondisi dan situasi dimana terdapat beberapa korban keberatan dari perbuatan PEMOHON yang terungkap pada laporan sebelumnya dan para korban bahkan akan menyelesaikan masalah tersebut menurut cara mereka sendiri sehingga ketika adanya pengaduan dari ibu Nou Ahmad *in casu* pelapor (tertanggal 7 Desember 2024) yang menyebutkan nama PEMOHON sehingga TERMOHON mencari PEMOHON dan menemukan PEMOHON kemudian membawa PEMOHON ke kantor TERMOHON untuk diamankan bukan dilakukan penangkapan.
- 3) Pada saat PEMOHON dijemput untuk diamankan di kantor TERMOHON pun, TERMOHON tidak melakukan tindakan lain apalagi melakukan pemborgolan baik ketika diamankan dan berada di kantor TERMOHON selain hanya mencoba melakukan komunikasi dengan baik kepada PEMOHON dan ketika PEMOHON berada di kantor pun, PEMOHON tetap berada di ruangan kantor dan tidak ditempatkan dalam ruangan khusus atau sel bahkan TERMOHON memberikan keleluasaan kepada PEMOHON untuk tetap beraktifitas seperti menjalankan sholat dsb.
- 4) Bahwa beberapa saat kemudian, TERMOHON melakukan permintaan keterangan kepada PEMOHON dan beberapa saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan.
- 5) Terhadap hal lain yang tidak relevan, TERMOHON tidak akan menanggapi lebih jauh dan dalil yang disampaikan oleh PEMOHON sangatlah tidak berdasar dan patutlah untuk ditolak.

c. Terhadap uraian/dalil PEMOHON pada Romawi II angka 3 tentang Penahanan dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.

- 1) Penahanan di dalam Hukum Acara Pidana merupakan kewenangan yang diberikan penyidik *in casu* TERMOHON untuk menahan seseorang tersangka yang didasarkan alasan subjektif dan objektif.
- 2) Menurut KUHAP Pasal 1 butir 21, penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, berdasarkan:

a. Alasan subjektif yaitu:

- (1) Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri;
- (2) Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan menghilangkan barang bukti; dan
- (3) Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidana yang disangkakannya.

b. Alasan objektif, yaitu:

- (1) tindak pidana yang ancaman untuk tersangkanya berupa pidana penjara lima tahun atau lebih.
- (2) Tindak pidana pasal-pasal tertentu, antara lain:
 - (a) Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - (b) Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie, pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai
 - (c) Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi.
 - (d) Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
- 3) Tindakan penahanan yang dilakukan telah mendasar pada ketentuan di atas sehingga penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum.
- 4) Bahwa TERMOHON setelah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan selanjutnya TERMOHON menerbitkan SPDP dan menyampaikan dan memberitahukan kepada Terlapor *in casu* PEMOHON sebagaimana diutarakan dalam KASUS POSISI diatas sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan PEMOHON atau keluarga PEMOHON tidak pernah diberikan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



SPDP adalah tidak berdasar sehingga dalil PEMOHON patut untuk ditolak.

d. Terhadap uraian/dalil PEMOHON pada Romawi II angka 3 tentang Penetapan Tersangka.

- 1) bahwa TERMOHON sekali lagi menegaskan bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka karena telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti berupa Keterangan Saksi dan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sehingga tidak ada keraguan bagi TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sekaligus memberikan kepastian hukum kepada Pelapor atas laporannya.
- 2) Penetapan tersangka kepada HERMAN ABDULLAH Alias MANTO *in casu* PEMOHON melalui mekanisme Gelar Perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 3) Dengan demikian apa yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah sah menurut hukum dalil PEMOHON yang tidak berdasar, patutlah untuk ditolak.

e. Terhadap uraian/dalil PEMOHON pada Romawi II angka 5 tentang Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.

- 1) Bahwa terhadap penahanan, telah TERMOHON sampaikan pada uraian huruf c diatas sehingga TERMOHON tidak akan menanggapinya lebih jauh.
- 2) Terhadap perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan kewenangan pula dan memperhatikan batas waktu sebagaimana Surat Perintah Penahanan tertanggal 9 November 2024 untuk waktu 20 (dua puluh) hari atau s.d. tanggal 28 Novemer 2024 dan perpanjangan penahanan untuk waktu 40 (empat puluh) terhitung mulai tanggal 29 November 2024 s.d. tanggal 7 Januari 2025.



- 3) Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan dalam tahap penahanan dan perpanjangan penahanan.
- 4) Apa yang dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 7 November 2024 sekali lagi adalah dengan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf I UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri berupa tindakan pengamanan kepada PEMOHON dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, TERMOHON sebagai pejabat yang berwenang dapat melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri demi menjaga kepentingan umum (Pasal 18 ayat (1)).
- f. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan telah mengatur batasan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.
- g. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas sebagaimana tercantum dalam KASUS POSISI dan POKOK PERKARA maka sangatlah beralasan hukum bilamana permohonan PEMOHON patutlah untuk ditolak karena tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah tepat dan terukur serta prosedural berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

3. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim sependapat dengan kami selaku kuasa hukum TERMOHON untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 21 / XI / RES.1.11 / 2024 / Sektor Kota Utara tanggal 08 November 2024 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 21 / XI / RES.1.11 / 2024 / Sektor Kota Utara tanggal 09 November 2024 adalah sah menurut hukum;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/26/XI/Res.1.11/2024/Sektor Kota Utara tertanggal 08 November 2024 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan melanjutkan proses penyidikan terhadap diri PEMOHON; dan
7. Menghukum kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor : V/21/XI/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara tertanggal 08 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/XI/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara tertanggal 08 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/21/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara tertanggal 09 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/26/XI/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara tertanggal 08 November 2024 tentang Penetapan Tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Penangkapan tertanggal 07 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Saat Pemeriksaan dalam Keadaan Tangan Terborgol, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-910/P.5.10/Eoh.11/2024 tertanggal 26 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/XI/21.a/RES.2.4/2024/Sektor Kota Utara tertanggal 29 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka Nomor : B/21.a/XI/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara tertanggal 29 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9:

Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisir serta dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5 dan P-6 berupa copy scan, selanjutnya bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon, kemudian fotokopi bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Umar Yunus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat penangkapan saksi ada dirumah pemohon dan saksi juga di bawa ke Polsek Kota Utara;
 - Bahwa pemohon di tangkap pada hari Kamis tanggal 7 November 2024;
 - Bahwa selama perjalanan didalam mobil, pemohon sudah di tampar oleh petugas;
 - Bahwa setelah di Polsek, pemohon ditarik di telinga masuk kedalam Polsek lalu diperiksa, sedangkan saksi di luar;
 - Bahwa pemohon juga dibawa ke Kelurahan Moodu di tempat zikir yang lain, setelah itu pemohon di bawa lagi ke Polsek;
 - Bahwa kondisi pemohon saksi lihat di foto itu terborgol;
 - Bahwa pemohon diborgol tidur di sofa jam 2 malam lalu di lepas borgol;
 - Bahwa sebelum dan saat penangkapan tidak ada polisi perlihatkan surat tugas penangkapan, begitu juga saat di mobil dan sudah di Polsek tidak ada surat penangkapan yang diperlihatkan;
 - Bahwa tidak ada juga telepon atau panggilan secara lisan pada pemohon;
 - Bahwa hari Jumat malam pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
 - Bahwa saat pemohon dimasukkan ke ruang tahanan, polisi memberikan surat penetapan penahanan pada pemohon dan saksi sempat melihat surat penahanan tersebut;
 - Bahwa pemohon sampaikan pada saksi sambil menangis kalau dia dipukuli kepala dan badannya sakit;
 - Bahwa saksi tinggal dirumah pemohon saat itu karena untuk ikut zikir di tempat tersebut;
 - Bahwa saat penangkapan itu saksi berada di kamar lalu saksi keluar, tidak ada pernyataan Polisi yang katakan pemohon ini di tangkap;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



- Bahwa didalam mobil itu ada 3 orang polisi, saksi dan pemohon;
- Bahwa saat di Polsek itu pemohon diperiksa di ruang BAP bukan di sel;
- Bahwa yang saksi baca di surat penahanan itu pemohon ini terkait masalah penggandaan uang dan penipuan;
- Bahwa zikir di rumah pemohon itu yakni zikir sholawatan, pengajian dan sholat bersama;
- Bahwa pemohon di tangkap bukan saat zikir tapi saat makan siang;
- Bahwa saksi juga ikut zikir tersebut dengan pemohon;
- Bahwa setelah polisi masuk ke ruangan-ruangan di dalam rumah, lalu pemohon langsung dibawa ke Polsek;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas prosesnya seperti apa, tapi menurut saksi itu pemohon di tangkap;

2. **Fantry Madina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 November 2024;
- Bahwa saksi tidak ada di tempat saat penangkapan, nanti malamnya saksi pergi ke Polsek;
- Bahwa saat datang di Polsek saksi menanyakan dimana pemohon, katanya mereka yang ada di situ pemohon diperiksa didalam dipukuli dengan rotan;
- Bahwa hari Jumat itu pemohon sampaikan pada saksi sambil menangis kalau dia di pukuli kepala dan badannya sakit;
- Bahwa pemohon sampaikan dia dipaksa dengan cambuk untuk menandatangani 3 berkas;
- Bahwa saksi tahu pemohon sementara diperiksa saat di Polsek Kota Utara
- Bahwa nanti sekarang ini saksi tahu pemohon ada masalah penggandaan uang dan penipuan;
- Bahwa dirumah pemohon ada zikir sholawatan pengajian dan sholat bersama;
- Bahwa saksi juga ikut zikir tersebut dengan pemohon dan saksi Umar Yunus;
- Bahwa hari Selasa kemarin saksi datang di Polsek, katanya pemohon ada polisi komdan ebi bilang pengacara bodok tidak ada sekolah;
- Bahwa sekarang pemohon ada di sel tahanan dan katanya sudah tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat dan saksi tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Arhjayati Rahim, S.H.,M.H**, *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai keahlian hukum pidana;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 20 KUHAP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- Bahwa sesuai Perkapolri No 8 tahun 2009, dalam melakukan penangkapan petugas wajib menunjukkan tanda identitas petugas Polri, menunjukkan surat perintah penangkapan, memberitahukan alasan penangkapan dan memberitahukan hak-hak tersangka;
- Bahwa diperbolehkan tidak menunjukkan surat perintah penangkapan namun dalam kondisi atau dalam hal tertangkap tangan, selain dalam hal tertangkap tangan wajib petugas menunjukkan surat perintah penangkapan;
- Bahwa penangkapan itu tidak boleh dilakukan jika seseorang itu belum diduga keras untuk dijadikan tersangka;
- Bahwa penangkapan itu berlaku 1x24 jam kalau perkara biasa;
- Bahwa berdasarkan objektif dan subyektivitas penyidik seseorang dilakukan penahanan;
- Bahwa harus dipisahkan antara penangkapan dan penahanan tidak boleh disatukan dalam satu surat;
- Bahwa sistem itu kumpulan satu dengan yang lain, jika satu saja tidak terpenuhi maka itu bukan sistem, maka dalam hal penyidikan ada yang tidak terpenuhi maka penyidikan itu tidak bisa dianggap terpenuhi;
- Bahwa ganti rugi itu diajukan setelah ada putusan yang mengikat, ganti rugi itu akumulasi dari permohonan pra peradilan setelah ada putusan tentang permohonan pra peradilan soal penetapan tersangka dan lain-lain tidak sah;
- Bahwa kalau terjadi kekerasan pemukulan selama itu bisa dibuktikan maka itu adalah upaya pemaksaan karena di larang keras penyidik bertindak sewenang-wenang dalam hal penyidikan;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak boleh surat perintah penyelidikan tanggal 8 November 2024 sedangkan penangkapan tanggal 7 November 2024 karena penyelidikan itu untuk mencari peristiwa pidana dan belum ada tersangka;
- Bahwa jika petugas kepolisian datang ke rumah seseorang lalu membawa ke kantor polisi itu sudah merupakan upaya paksa;
- Bahwa SPDP itu harus diantar langsung dan ada tanda terima;
- Bahwa selain tangkap tangan, tidak boleh penyidik lakukan penangkapan tanpa ada surat perintah;
- Bahwa penangkapan itu harus setelah ada SPDP dan surat perintah penyidikan;
- Bahwa dalam hal pemeriksaan calon tersangka tidak boleh dia di borgol;
- Bahwa penyitaan harus disertai dengan surat izin Ketua PN, tapi ada keadaan dalam hal tangkap tangan boleh surat izin menyusul;
- Bahwa penyidik wajib memberitahukan dan meneruskan SPDP pada penuntut umum, telapor dan pelapor;
- Bahwa selain tangkap tangan sebelum penangkapan harus ada panggilan dulu maksimal 3 kali secara patut, jadi kalau di tangkap tanpa ada panggilan sebelumnya itu sudah termasuk pelanggaran;
- Bahwa kondisi kedaruratan itu hanya berlaku dalam hal tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Pengaduan Sdri. NOU AHMAD, tanggal 07 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/175/XI/2024/Sek Kota Utara, tanggal 07 November 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/175.a/XI/2024/Sek Kota Utara, tanggal 07 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan Nou Ahmad, Sino Maku, Patra A. Ponelo dan Herman Abdullah, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Dokumen Nota kwitansi, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara biasa, Penyelidikan Daftar hadir serta Dokumentasi, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/B/67/XI/2024/SPKT/Polsek Kota Utara/Polres Gorontalo Kota/Polda Gorontalo, tanggal 08 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/14/XI/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara, tanggal 08 November 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Sidik/14.a/XI/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara, tanggal 08 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:SPDP/15/XI/RES.1.11/2024/ Sektor Kota Utara kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo, tanggal 08 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Surat Tanda Terima SPDP Pelapor NOU AHMAD dan Surat Tanda Terima SPDP Terlapor HERMAN ABDULLAH, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nou Ahmad, Sino Maku, Patra A. Ponelo dan Herman Abdullah, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Surat Penetapan Penyitaan Nomor : 355/Penpid.B-SITA/2024/PN Gto, tanggal 20 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara, Daftar hadir serta Dokumentasi, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 26 / XI / RES.1.11/ 2024 / Sektor Kota Utara, tanggal 08 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B / 26 / XI / RES.1.11 / 2024 / Sektor Kota Utara, tanggal 08 November 2024, tersangka HERMAN ABDULLAH, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) HERMAN ABDULLAH, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/21/XI/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara, tanggal 08 November 2024, dan Berita Acara Penangkapan, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/XI/21/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara, tanggal 09 November 2024, dan Berita Acara Penahanan, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor : B/37/XI/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara, tanggal 09 November 2024, dan Tanda Terima, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Permintaan Perpanjangan penahanan tersangka ke Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, Nomor : B/21.a/XI/RES.1.11/2024/Sek Kota Utara,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2024 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-910/P.5.10/Eoh.1/11/2024, tanggal 26 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;

21. Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP.Han/XI/21.a/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara, tanggal 29 November 2024, dan Berita acara perpanjangan Penahanan, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotocopy Pemberitahuan perpanjangan penahanan terhadap tersangka HERMAN ABDULLAH dan tanda terima, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy Pengiriman Berkas Perkara Ke Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Nomor :B / 14.a /XII/ RES.1.11 / 2024 / Sek Kota Utara tanggal 10 Desember 2024 dan tanda terima, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;

Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisir serta dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5 dan P-6 berupa copy scan, selanjutnya bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Pemohon, kemudian fotokopi bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Muhamad N.F. Badoe**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Penyidik yang menangani perkara Pemohon atas laporan polisi dari Nou Ahmad;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 korban Nou Ahmad bersama 8 orang lainnya datang ke Polsek Kota Utara, namun hanya Nou Ahmad yang membuat laporan polisi;
 - Bahwa tanggal 7 November 2024 itu korban datang melapor penipuan, saat datang diluar banyak juga orang yang mengeluarkan kata-kata "seandainya kalau tidak ada tindakan dari Polisi maka mereka akan ambil tindakan sendiri, maka sesuai dengan aturan kami lakukan tindakan terukur ke TKP;
 - Bahwa disarankan kepada korban buat aduan, setelah ada aduan diterbitkan surat perintah penyelidikan tanggal 7 November 2024 dan berita acara klarifikasi korban dan saksi;
 - Bahwa setelah korban memberikan bukti kwitansi, lalu petugas turun ke lokasi dipimpin oleh Kapolsek Kota Utara dan korban juga ikut di mobil lain;
 - Bahwa ada surat perintah penyelidikan yang dibawa dan diperlihatkan pada pemohon;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pengancaman atau kekerasan pada terlapor saat di Polsek Kota Utara;
- Bahwa saat pemohon sudah di Polsek di tempatkan diruang Reskrim ada kursi dan karpet buat ibadah karena pemohon minta tempat untuk ibadah;
- Bahwa ada kurang lebih 3 orang yang dimintai keterangan sebelum pemohon di amankan, sedangkan pemohon nanti setelah diamankan lalu diminati keterangan;
- Bahwa setelah penyidik punya keyakinan 2 alat bukti, kemudian dilakukan gelar perkara lalu ditingkatkan ke penyidikan;
- Bahwa tanggal 8 November 2024 itu dilakukan gelar perkara untuk penyidikan pukul 10.00 Wita, kemudian gelar perkara untuk penetapan tersangka malamnya pukul 20.30 Wita;
- Bahwa saat terlapor diperiksa sebagai tersangka ditanyakan apa akan didampingi penasihat hukum dia sampaikan tidak, nanti tanggal 2 Desember 2024 ada surat kuasa yang disampaikan ;
- Bahwa belum ada surat kuasa saat SPDP dan penetapan tersangka;
- Bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada tanggal 9 November 2024 ;
- Bahwa surat penetapan tersangka dan surat penahanan diserahkan langsung pada pemohon oleh penyidik yang lain;
- Bahwa pemohon diperiksa sebanyak 3 kali, yang pertama setelah diamankan lalu sebagai saksi terlapor dan sebagai tersangka;
- Bahwa benar yang ada di bukti foto itu adalah pemohon, tapi itu bukan borgol tapi split yang setahu saksi biasa digunakan untuk mengamankan seseorang;
- Bahwa surat perintah penahanan tanggal 9 November 2024 sedangkan surat perintah penyidikan tanggal 8 November 2024;
- Bahwa mengacu pada pasal 16 dan pasal 18 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, karena untuk menjaga ketertiban Masyarakat maka kami langsung amankan pemohon untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan;
- Bahwa ada informasi terlapor mau melarikan diri dan saat di rumah itu terlihat ada baju-baju yang sudah disiapkan di koper;
- Bahwa barang bukti yang di amankan ada beberapa karung, tas jumbo warna yang ditempel nama dan jumlah uang, ada tempat dupa dan bendera merah putih;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ikut saat pemohon dibawa ke tempat zikir lainnya di Moodu karena sesuai keterangan pemohon ada tempat lain disitu;
- Bahwa SPDP dan surat perintah penyidikan keluar tanggal 8 November 2024;
- Bahwa SPDP diberikan pada terlapor dan pelapor serta ada tanda terimanya;
- Bahwa alat bukti yakni keterangan saksi pelapor Nou Ahmad, keterangan saksi Sino Maku dan Patra Ponelo serta bukti surat kwitansi;
- Bahwa setahu saksi tanggal 19 Desember 2024 pemohon dimintai keterangan tambahan sesuai petunjuk dari Penuntut Umum dan saat itu pemohon sampaikan tidak pernah menandatangani surat kuasa;

2. **Nou Ahmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pelapor dalam masalah pemohon ini;
- Bahwa daripada saksi dan teman-teman saksi ambil Tindakan sendiri serang pemohon jadi kami datang ke Polsek Kota Utara untuk melaporkan pemohon;
- Bahwa saksi juga ikut dengan petugas datang ke rumah pemohon karena saksi yang menunjukkan rumah pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Umar Yunus karena dia tinggal sama-sama dengan pemohon di rumah kontrakan pemohon itu;
- Bahwa benar rumah itu digunakan untuk zikir, tapi ada sampingan untuk supaya uang bertambah;
- Bahwa Umar Yunus yang menjadi pemimpin zikir di tempat itu dan saksi juga ikut zikir tersebut karena mau uang bertambah;
- Bahwa zikir itu untuk kelebihan uang atau bertambah uang, ditempat itu ada alat berupa tas kantung, karung dan lain-lain;
- Bahwa saksi diperiksa sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 7 November 2024 dan tanggal 8 November 2024;
- Bahwa saksi menerima SPDP dari petugas dan saksi menandatangani tanda terimanya;
- Bahwa ada pak Umar Yunus dan Yakob telepon saksi untuk Tarik laporan, saksi bilang bisa tapi kembalikan uang saya 39 juta;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan serta mohon putusan;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/XI/RES.1.11./2024/Sektor Kota Utara, tertanggal 08 November 2024 yang diterbitkan oleh Termohon tidak sah;
2. Bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/21/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara, tertanggal 09 November 2024, dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/XI/21.a/RES.2.4/2024/Sektor Kota Utara, tertanggal 29 November 2024 yang di terbitkan oleh Termohon tidak sah;
3. Bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/26/XI/RES.1.11./2024/Sektor Kota Utara tentang Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon tidak sah;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk merehabilitasi dan ganti rugi atas nama baik Pemohon sebesar Rp.500.000.000.00;- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni Umar Yunus dan Fantry Madina serta 1 (satu) orang ahli yakni Dr. Arhjayati Rahim, S.H.,M.H adapun Termohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-23 dan 2 (dua) orang saksi yakni Muhamad N.F. Badoe dan Nou Ahmad;

Menimbang, bahwa dari hal diatas inti dari permohonan pra peradilan adalah mengenai penangkapan, penahanan, penetapan tersangka yang tidak sah serta rehabilitasi dan ganti rugi atas nama baik pemohon dan untuk itu bukti surat-surat dari Pemohon dan termohon serta saksi-saksi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh pemohon pada tanggal 8 November 2024 yang diterbitkan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor SP.Sidik/14/XI/RES.1.11/2024/Sektor kota utara tanggal 8 November 2024 (vide bukti Bukti T-8), Surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/21/XI/RES.1.11/2024/sector kota utara tanggal 8 November 2024

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Bukti T-8) serta surat penahanan SP.Han/21/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara tertanggal 9 November 2024 (vide bukti T-18);

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti P-2, T-8, termohon menerbitkan surat perintah penangkapan dengan Nomor SP.Kap/21/XI RES.1.11/2024/sector kota utara tanggal 8 November 2024 yang dilanjutkan dengan dikeluarkan surat perintah penahanan SP.Han/21/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara tertanggal 9 November 2024 (vide bukti T-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yakni surat perintah penahanan SP.Han/21/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara tertanggal 9 November 2024 (vide bukti T-18), pemohon selain dilakukan penangkapan juga dilakukan penahanan oleh termohon dan dari bukti P-2 serta P-3 tersebut setelah dicermati saat dilakukan penangkapan dan penahanan, pemohon menerima surat tersebut dan menandatangani;

Menimbang, dari hal diatas apakah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon serta penetapan tersangka sah atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 terdapat laporan pengaduan dari saksi Nou Ahmad pada tanggal 7 November 2024 mengenai penipuan yang terjadi di dulomo utara kecamatan kota Utara Kota Gorontalo pada tahun 2022 dengan menyebutkan nama pemohon yang kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkan surat perintah penyelidikan Nomor SP.lidik/175/XI/2024/Sek Kota Utara tertanggal 7 November 2024 serta Surat tugas penyelidikan No.SP.Gas/175.a/XI/2024/Sek Kota Utara (vide bukti T-2);

Menimbang bahwa dalam penyelidikan, saksi Nou ahmad sebagai korban dimintakan klarifikasi oleh termohon, bersama dengan saksi Sino Maku, patra ponelo dan juga keterangan pemohon sebagai saksi sebagaimana dalam berita acara klarifikasi pada tanggal 7 November 2024 (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa setelah permintaan klarifikasi tersebut, dikeluarkan laporan hasil penyelidikan tertanggal 8 November 2024 yang diketahui oleh Kapolsek Kota Utara dengan kesimpulan dan saran dalam hasil penyelidikan telah terpenuhinya 2 alat bukti dan dapat ditingkatkan dalam tahap penyidikan (vide bukti T-5) sebagaimana terdapat dalam laporan hasil gelar perkara (vide bukti T-6);

Menimbang, dari hasil laporan penyelidikan termohon kemudian menerbitkan laporan Polisi pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat pelapor saksi Nou Ahmad yang juga sebagai korban adapun terlapor adalah Pemohon, dimana pemohon dilaporkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP (vide bukti T-7) yang untuk itu termohon menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor SP.sidik/14/XI/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara berikut surat perintah tugas penyidikan tertanggal 8 November 2024 (vide bukti T-8);

Menimbang, setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan kemudian termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala kejaksaan Negeri Kota Gorontalo yang ditembuskan kepada Kapolresta Gorontalo Kota, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Pelapor dan juga pemohon sebagai tersangka sebagaimana terdapat dalam surat tanda terima SPDP Nomor SPDP/15/XI/RES.1.11/2024/Sek Kota Utara yang diterima oleh pemohon pada tanggal 8 November 2024 (Vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, termohon kemudian melakukan pengambilan keterangan masing-masing yakni saksi Nou Ahmad sebagai saksi korban, Sino Maku sebagai saksi, Patra A Ponelo sebagai saksi serta Pemohon sebagai saksi pada tanggal 8 November 2024 (vide bukti T-11) dan dari hasil penyidikan termohon kemudian dalam laporan hasil gelar perkara menyatakan pemohon statusnya semula sebagai saksi menjadi tersangka (vide bukti T-13) dan termohon mengeluarkan surat ketetapan penetapan tersangka Nomor S.tap/26/XI/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara tertanggal 8 November 2024 (vide bukti P-4,T-14);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya pemohon sebagai tersangka kemudian termohon menerbitkan surat perintah penangkapan tertanggal 8 November 2024 yang dilengkapi dengan berita acara penangkapan (vide bukti P-2,T-17) dan selanjutnya termohon mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap pemohon dilengkapi dengan berita acara penahanan pemohon tertanggal 9 November 2024 (vide bukti P-3, T-18) untuk selanjutnya diberitahukan kepada keluarga pemohon (vide bukti P-1, T-19);

Menimbang, bahwa pemohon sebagaimana keterangan saksinya menyatakan pemohon ditangkap pada tanggal 7 November 2024 dan bukan pada tanggal 8 November 2024 dan selain itu saksi pemohon melihat surat penahanan tertanggal 9 November 2024, namun terhadap keterangan saksi pemohon, saksi termohon menyampaikan setelah mendapatkan laporan pengaduan dari saksi

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada tanggal 7 November 2024 dilakukan penyelidikan dan tidak melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap pemohon;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi pemohon diatas, menyampaikan juga terdapat siksaan berupa tamparan maupun foto pemohon dilakukan pemeriksaan dalam keadaan tangan terborgol (vide bukti P-6), terhadap hal tersebut menurut ahli pemohon merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, Hakim praperadilan berpendapat dengan memperhatikan gugatan *a quo* diajukan dengan menitikberatkan apakah terdapat tidak lengkapnya prosedural formal maupun kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyidik yang sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015;

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 20 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan, sedangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam pasal 1 angka 20 dan angka 21 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, dengan mencermati dan meneliti bukti surat mengenai penangkapan dan penahanan yang dikeluarkan oleh termohon terhadap pemohon (*vide* bukti P-1,P-2,P-3,T-17,T-18,T-19), didapat fakta formil yakni surat-surat yang diterbitkan oleh termohon sebagai penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon diterbitkan dalam proses penyidikan dan bukan dalam tahap penyelidikan;

Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 menyebutkan upaya paksa meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat dan selanjutnya dalam pasal 16 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 menyebutkan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan penyelidikan;

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 menyebutkan penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas, adapun penahanan dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 menyebutkan penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Huruf c, dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dengan surat perintah penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan pemohon dalam gugatan praperadilan telah menyandarkan kepada Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, dengan telah dikeluarkannya Peraturan Kapolri No.6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana sebagaimana Berita Negara No.1134, 2019 mengenai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang pencabutan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Hakim praperadilan berpendapat dengan membaca uraian substansi gugatan yang menyandarkan kepada Peraturan Kapolri yang telah dicabut, maka secara teknis pembuatan gugatan *a quo* baik secara formil maupun materil tidak cukup memiliki dasar hukum/*rechtsgrond* yang tepat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dihubungkan dengan permohonan praperadilan yang menyatakan dalam melakukan penangkapan oleh termohon tidak disertai dengan surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas begitu juga dengan surat perintah penahanan, dengan memperhatikan bukti T-17 dan T-18 yang telah dipertimbangkan diatas, termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan pasal 18 dan pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan selain itu setelah dicermati dan diteliti khusus dari bukti termohon sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas merupakan suatu rangkaian utuh dan tidak ditemukan cacat formil dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon berikut dengan perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh termohon (vide bukti T-19,T-20,T-21 dan T-22), sehingga dengan demikian penangkapan dan penahanan oleh termohon terhadap pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah penetapan tersangka oleh termohon terhadap diri pemohon sah atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan tersangka adalah seorang yang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan sebagaimana dalam Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana menyebutkan penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti;

Menimbang, terhadap hal tersebut diatas berdasarkan Bab II tentang Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki Materi perkara* ;

Menimbang, bahwa dari norma sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tersebut diatas dapat dimaknai pemeriksaan permohonan praperadilan khususnya objek mengenai tidak sahnya penetapan tersangka adalah bersifat *limitatif* sebagaimana terdapat frase kalimat "*hanya menilai aspek formil*" adapun dimaksud dengan "*Formil*" dapat disepadankan dengan apakah telah terdapat 2 alat bukti yang sah yang dapat diartikan penetapan tersangka hanya didasarkan kepada pengumpulan alat bukti oleh penyidik secara kuantitatif;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap frase kalimat "*tidak memasuki materi perkara*, bila dihubungkan dengan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik, frase kalimat tersebut dimaknai sebagai tindakan lanjutan berupa pengujian alat bukti secara kualitatif yang hanya dapat dilakukan ketika pemeriksaan pokok perkara berlangsung dan selain itu dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 secara tersirat tidak dapat dilakukan pengujian dalam tahap praperadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yakni Nota Kwitansi (vide bukti T-4) serta keterangan saksi masing-masing atas nama saksi-saksi Nou Ahmad sebagai saksi korban, Sino Maku sebagai saksi, Patra A Ponelo sebagai saksi serta Pemohon sebagai saksi pada tanggal 8 November 2024 (vide bukti T-11) dan dari hasil penyidikan termohon kemudian dalam laporan hasil gelar perkara menyatakan pemohon statusnya semula sebagai saksi menjadi tersangka (vide bukti T-13) yang kemudian termohon mengeluarkan surat ketetapan penetapan tersangka Nomor S.tap/26/XI/RES.1.11/2024/Sektor Kota Utara tertanggal 8 November 2024 (vide bukti P-4,T-14);

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian penetapan atas diri pemohon sebagai tersangka oleh termohon didasarkan kepada bukti permulaan sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan juga didasarkan kepada 2 alat bukti sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, sehingga penetapan tersangka oleh termohon juga adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan untuk merehabilitasi dan ganti rugi atas nama baik pemohon sebesar Rp500.000.000,-, dipersidangan pemohon tidak dapat menunjukkan bukti konkrit jumlah ganti kerugian yang di maksud dan selain itu pemohon dalam praperadilan telah menjadikan satu permohonan *a quo* dengan seluruh *prosesuil* dari tahap penangkapan, penahanan sampai dengan penetapan tersangka sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas telah sah menurut hukum, maka terhadap permintaan rehabilitasi dan ganti rugi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Putusan Praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka dalam perkara *a quo* biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sejumlah Nihil.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh Hascaryo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sapriadi Saridjan, S.H.

Hascaryo, S.H.,M.H.